

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan para pengamat media massa menyatakan bahwa peran media massa tidak hanya berkaitan dengan peran pokok dari media itu sendiri. Akan tetapi, media massa secara tidak langsung berperan sebagai salah satu barometer perkembangan kekuasaan suatu negara. Hal ini karena perkembangan media massa akan sejalan dengan perkembangan kekuasaan suatu negara. Sehingga semakin demokrasi suatu negara maka semakin tingginya tingkat kebebasan pers di negara tersebut¹. Kenyataan ini dapat dilihat pada perkembangan pers yang ada di Indonesia yaitu mulai dari zaman kolonial hingga ke masa sekarang yang sudah dikenal dengan era keterbukaan informasi yang membuat banyak orang lebih mudah mengakses informasi tanpa terbatas waktu, tempat, maupun jarak.

Perkembangan media massa di zaman pemerintahan penjajah tentu berbeda dengan perkembangan media massa di zaman sekarang. Pada masa kolonial media massa yang boleh beroperasi adalah media massa yang dimiliki pemerintah². Adapun media massa tersebut adalah *Bataviasche Novellas*, sebuah media milik pemerintah yang muncul setelah adanya mesin cetak pertama yang ada di Indonesia. Tentunya karena media massa yang hanya boleh beroperasi pada masa itu berada di bawah pemerintahan maka berita dan informasi yang disebarluaskan tidak memuat kritik maupun kontroversi terkait otoritas pemerintah yang mana hal ini sangat tidak sesuai dengan peran dari pers sebagai penegak nilai dasar demokrasi. Kondisi minimnya kebebasan pers ini masih terus berlanjut sampai masa orde baru.

Era reformasi merupakan pintu baru bagi perkembangan media massa. Pemerintahan yang semakin demokratis dan banyaknya informasi dari luar

¹ Sandy Allifiansyah, 'Media Alternatif Di Indonesia (Napak Tilas Dan Pencarian Arah Di Masa Depan)', 2015.

² Budi Arista, 'Meredupnya Media Cetak, Dampak Kemajuan Teknologi Informasi', *Jurnal An-Nida*, 1.1 (2018), hlm. 14.

negeri seakan menjadi era baru bagi media massa di Indonesia. Hal ini karena media massa sudah tidak berada di bawah otoritas pemerintah yang dibuktikan dengan dicabutnya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers dengan begitu media yang tidak sesuai dengan kehendak dari pemerintah tidak bisa begitu saja untuk dihentikan kegiatan operasionalnya³. Adapun saat ini juga bermunculan media-media baru baik yang bersifat elektronik seperti saluran TV hingga media cetak seperti media pers berskala nasional yang semakin banyak jumlahnya. Dengan melihat perbandingan antara perkembangan media massa di zaman sebelum reformasi dan setelah reformasi dapat dibuktikan bahwa perkembangan kekuasaan sangat berpengaruh kepada perkembangan media massa.

Tingkat kebebasan media di masa sekarang ini tentunya lebih tinggi daripada masa lampau dan mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari nilai Indeks Kebebasan Pers (IKP) yang meningkat tiap tahunnya. Dimana pada tahun 2021 IKP Indonesia mencapai angka 71,02% kemudian naik sebesar 1,86% menjadi 77,88% pada tahun 2022⁴. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun nilai IKP sudah terus meningkat masih terdapat jurnalis yang harus bekerja di lingkungan yang sulit karena para jurnalis ini masih mendapat tindakan-tindakan represatif dari pemerintah atas kerja jurnalistiknya. Selain itu, di masa modern ini pers yang berada di bawah otoritas pemerintah menjadikannya sebagai alat politik⁵ sehingga tidak memiliki independensi dalam pemberitaanya

Adanya tindakan-tindakan seperti di atas tentunya berimbas pada eksistensi suatu media massa dimana media menjadi terkekang dan tidak memiliki hak untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan peran pers yang telah diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999. Selain itu, masyarakat menjadi tidak memiliki kanal berita yang benar-benar akurat karena beberapa kanal berita telah terkontaminasi dengan ikut campur pemerintah. Oleh karena itu,

³ Kamaruddin, 'Manajemen Pers Pada Media Massa Dalam Era Reformasi (Studi Penyampaian Dakwah Islam) Kamaruddin', *Jurnal Komunikasi Islam*, 2.2 (2018), hlm. 127–46.

⁴ Portal Informasi Indonesia, 'Bagaimana Indeks Kebebasan Pers Di Indonesia' <<https://indonesia.go.id>>.

⁵ Asrinda Amalia, 'Ketika Media Terlibat Politik Praktis (Sebuah Tinjauan Kritis Terhadap Ideologi Media Massa)', *Communiverse: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4.1 (2018), hlm. 37–42.

melihat fenomena-fenomena media massa yang ada di masa sekarang maka muncullah beberapa media alternatif.

Media Alternatif adalah media yang bisa menampilkan sekaligus merawat keragaman budaya, bahasa, gambar, dan ekspresi artistik yang membuat setiap komunitas unik dan kaya (yang tidak mungkin muncul di media arus utama yang sarat kepentingan modal dan politik pemiliknya)⁶. Media alternatif juga memiliki makna yaitu suatu media yang memiliki ciri khusus yaitu menyuarakan suara yang terpinggirkan atau minoritas, bersudut pandang masyarakat, berisu *social responsibility*, dan membahas objek pemberitaan yang sebelumnya belum terekspos oleh media⁷.

Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama dari adanya media alternatif adalah untuk menyuarakan pendapat mengenai keragaman pendapat yang ada di masyarakat yang belum diekspos oleh media utama. Media alternatif ini juga bertujuan sebagai media yang memiliki kemampuan untuk menyuarakan kritik mengenai pemerintah tanpa adanya tekanan atau larangan karena pembiayaan media alternatif menggunakan pendanaan pribadi dari media itu sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Contoh dari media alternatif berbasis online diantaranya Project Multatuli, Bandung Bergerak, dan Marsinah FM.

Media alternatif ini memiliki keuntungan berupa keleluasaan dalam menyampaikan berita. Akan tetapi, dibalik itu semua media alternatif memiliki tantangan tersendiri dalam operasionalnya yaitu kendala biaya. Kekurangan pendanaan ini karena media alternatif mengutamakan objektivitas dari suatu berita sehingga sedikit perusahaan yang mau memberikan investasi atau sokongan dana untuk operasional media alternatif. Pertimbangan ini karena banyak perusahaan yang tidak mau untuk mengambil resiko saat berita yang dikeluarkan akan mendapat respon kurang baik dari pemerintah. Padahal

⁶ Aryo Subarkah, 'Pers Alternatif Pada Era Orde Baru: Dijinakkan Hingga Dibungkam', *Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8.1 (2021), hlm. 56.

⁷ Agus Sudibyo, *Politik Media Dan Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: LKS Printing Cemerlang, 2013), hlm. 18.

minimnya pendanaan ini tidak hanya berpengaruh pada peliputan tetapi juga penyebaran hasil karya jurnalistik itu sendiri.

Pentingnya pendanaan bagi suatu media alternatif membuat banyak media alternatif mencari jalan lain untuk mendapatkan sokongan dana selain dengan cara berkolaborasi dengan media alternatif lainnya dalam peliputan sebuah isu. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan kegiatan atau suatu program guna menarik sumbangan dari masyarakat sehingga pergerakan dari media alternatif tidak berhenti begitu saja. Salah satu contoh program yang dilakukan oleh media alternatif untuk menarik bantuan baik pendanaan dari masyarakat adalah program Kawan M dari media alternatif Project Multatuli.

Kawan M ini merupakan sebuah program membership yang menawarkan beragam benefit bagi pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan membership adalah suatu pengakuan untuk berlangganan pada suatu organisasi, perusahaan, atau kelompok secara resmi yang biasanya ditandai dengan adanya kartu anggota. Kawan M ini terbagi menjadi dua macam yaitu membership bagi perseorangan dan untuk lembaga pers mahasiswa. Untuk membership pribadi dalam pembuatannya dikenakan biaya keanggotaan sedangkan untuk membership bagi lembaga pers mahasiswa tidak dikenakan biaya atau gratis karena adanya pendanaan silang dari para pemilik membership perseorangan.

Cara untuk menjadi Kawan M adalah pembaca harus mendaftar sebagai anggota membership Kawan M terlebih dahulu setelah itu pembaca akan ditawarkan bermacam paket membership. Adapun paket yang tersedia seperti paket I dengan benefit undangan ke rapat redaksi, akses laporan transparansi, dan nawala khusus anggota. Paket II dengan benefit undangan ke rapat redaksi, akses ke laporan transparansi, nawala khusus anggota, dan hadiah merchandise. Serta paket III dengan benefit undangan ke rapat redaksi, akses ke laporan transparansi, nawala khusus anggota, dan mendapatkan merchandise eksklusif. Untuk harga di setiap paket yaitu paket I dengan harga Rp. 30.000,00 per bulan,

paket II dengan harga Rp. 100.000,00 per bulan, dan paket III dengan harga Rp. 250.000 per bulan⁸.

Tidak begitu berbeda jauh dengan membership untuk pribadi adapun cara mendaftar membership bagi lembaga pers mahasiswa yaitu perwakilan dari lembaga persma mendaftarkan lembaganya ke link bit.ly/KawanMxLPM kemudian pendaftar bisa mengisi dokumen yang diperlukan baru setelah semua dokumen terpenuhi maka lembaga pers tersebut telah tergabung menjadi Kawan M. Namun, untuk pendaftaran Kawan M bagi lembaga pers mahasiswa ini dibatasi hingga tanggal 22 Januari 2022. Serta untuk membership ini berlaku tanpa batas waktu dan bersifat gratis.

Fikih muamalah telah mengatur sedemikian rupa pembahasan mengenai akad. Akad dalam bahasa berarti *rabith* yang memiliki makna mengikat sedangkan menurut pengertian luas akad adalah pernyataan dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang merupakan dua kehendak (*ijtima' al-iradatain*). Adapun menurut arti khusus yang dimaksud dengan akad adalah pertalian atau pertautan antara pernyataan kehendak dari satu pihak (ijab) dan pernyataan penerimaan atau persetujuan dari pihak lain (kabal) yang berpengaruh terhadap objek akad (*ma'qud alaih*)⁹. Dari pemaparan pengertian tersebut dapat dipahami yang dimaksud dengan akad adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak guna untuk menimbulkan peristiwa hukum tertentu dan berimbas pada objek yang ada di dalam perjanjian tersebut.

Akad ini terbagi menjadi dua domain yaitu akad berdomain sosial (*tabbaru'*) dan akad yang berdomain bisnis (*mu'awadhat*)¹⁰. Dimana yang dimaksud dengan akad *tabarru'* adalah akad yang berfokus pada tujuan tolong menolong dan mengharapkan imbalan berupa pahala dari Allah SWT, contoh dari akad *tabbaru'* adalah infaq, sedekah, dan hibah¹¹. Adapun yang dimaksud

⁸ Project Multatuli, 'Menjadi Kawan M' <projectmultatuli.org>.

⁹ Hasanudin, Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Prinsip-Prinsip Perjanjian)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 12.

¹⁰ Panji Alam, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Malang: Intelegensia Media, 2021), hlm. 99.

¹¹ Betti Anggraini, dkk., *Akad Tabarru Dan Tijari Dalam Pandangan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm. 11.

dengan akad *tijarah* atau akad *mu'awadhat* adalah akad yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan, contohnya seperti akad jual beli, murabahah, musyarakah, *ju'alah* dan lain sebagainya. Kedua akad ini sering diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat baik yang disadari oleh masyarakat itu sendiri atau tidak¹². Salah satu penerapan dari akad ini yaitu penerapan akad *ju'alah* dalam transaksi menggunakan membership di media alternatif Project Multatuli.

Berdasarkan pandangan para ulama membership masih menjadi problematika apabila dikaitkan ke dalam ekonomi Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengenaan biaya dalam mendapatkan membership ini. Terdapat dua pendapat mengenai membership ini terdapat ulama yang membolehkan dan ulama yang melarangnya. Mayoritas ulama kontemporer seperti Lajnah Ad-Da'imah, Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi, dan Majma' al-Fiqih al-Islami mengharamkan pengenaan biaya tersebut¹³. Keharaman tersebut disebabkan adanya unsur *gharar* dan *maitsir* pada potongan atau diskon, karena pengguna tidak mengetahui besaran potongan harga dan barang apa yang akan mendapat potongan harga tersebut. Pengadaan diskon tersebut juga dinilai mengandung unsur *maitsir* (untung-untungan) karena pengguna tidak mengetahui jumlah yang uang yang dibayarkan akan lebih besar atau bahkan lebih kecil dari potongan yang diberikan. Allah menyebutkan dalam al-Quran surah Al-Maidah ayat 90¹⁴, bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 71.

¹³ Puspita Dewi, ‘Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah’, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 6.3 (2022).

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019), hlm. 122.

panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Selain itu, dalam riwayat HR Muslim¹⁵ dijelaskan sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melemparkan kerikil dan jual beli yang mengandung unsur gharar*”

Apabila ditarik kedalam program Kawan M dari Project Multatuli membership yang dikhususkan untuk Lembaga Pers Mahasiswa menurut syariat Islam telah sesuai dengan aturan yang ada dan tidak diperdebatkan kebolehan karena tidak ada pembayaran di muka. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan dalam program Kawan M yaitu membership untuk perseorangan, dimana pada membership ini ada pembayaran di muka untuk mendapatkan kartu membership. Yang mana dalam beberapa kajian terdapat sebagian ulama yang melarang adanya pembayaran di muka untuk mendapatkan membership atau membercard karena dikhawatirkan terdapat unsur *gharar*, *maitsir*, dan menimbulkan perselisihan.

Oleh karena itu, dalam penulisan inipenulis tertarik untuk meneliti “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Membership (Studi Kasus Pada Membership Kawan M di Media Alternatif Project Multatuli)” dengan objek penulisan yaitu terhadap membership Kawan M yang dikhususkan untuk perseorangan.

B. Rumusan Masalah

Media alternatif Project Multatuli memberlakukan sistem membership bagi para pembaca untuk membantu operasional Project Multatuli sekaligus bergabung menjadi bagian dari Kawan M. Adapun membership Project Multatuli ini memiliki beberapa kelebihan bagi pemiliknya seperti bonus merchandise, mendapatkan nawala khusus maupun laporan transparansi dan

¹⁵ HR. Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1153, dalam jurnal Jual Beli Gharar, Ustadz Abu Asma Kholid Syamhudi

juga dapat memiliki akses untuk mengikuti rapat redaksi. Akan tetapi, untuk transaksi menggunakan membership masih terdapat beberapa ikhtilaf dari ulama mengenai hal ini. Sebagian ulama seperti Lajnah Ad-Da'imah, Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi, dan Majma' al-Fiqih al-Islami berpendapat bahwa transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *gharar*, *maitsir*, dan menimbulkan perselisihan. Maka dari pemaparan rumusan masalah di atas dapat diturunkan pertanyaan penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik membership Kawan M pada media alternatif Project Multatuli?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penggunaan membership Kawan M di media alternatif Project Multatuli?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktik membership Kawan M pada media alternatif Project Multatuli.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penggunaan membership Kawan M di media alternatif Project Multatuli.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Khususnya pada kegiatan muamalah yang menggunakan membership dalam transaksinya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penulisan ini, diantaranya:

- a. Sebagai suatu masukan kepada para pemikir Hukum Islam di zaman sekarang sehingga dapat dilakukan ijtihad mengenai status hukum penggunaan membership.
- b. Agar dapat dijadikan referensi kepustakaan mengenai Hukum Ekonomi Syariah terutama penggunaan membership dalam transaksi muamalah sehingga dapat dijadikan rujukan serta pertimbangan bagi para akademisi maupun praktisi
- c. Mencari korelasi antara yang telah dipelajari di perkuliahan dengan fenomena yang terjadi saat ini sehingga dapat memberikan gagasan baru mengenai fenomena tersebut.

E. Studi Terdahulu

Adapun penulisan terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dani Wahyudi (2019) IAIN Palangkaraya yang meneliti, “Penggunaan Member Card Dalam Jual Beli di Toko Busana Muslim Kota Palangkaraya”. Pada penulisan skripsi ini dijelaskan mengenai penggunaan *member card* dalam transaksi di Toko Busana Muslim Kota Palangkaraya. Dimana berdasarkan penulisan yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwasanya penggunaan *member card* ini menguntungkan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Adapun berdasarkan Hukum Islam potongan yang didapatkan dari menggunakan *member card* di Toko Busana Muslim Kota Palangkaraya tidak dilarang oleh syariat hal ini karena transaksi tersebut telah sesuai dengan akad jual beli dan tidak ada *gharar*, spekulasi, ataupun penipuan didalamnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Sri (2020) UIN Raden Intan Lampung yang meneliti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan (Studi Pada Toko Robbani Jl. Zainal Abidin Pagara Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung)”. Pada penulisan skripsi ini dijelaskan mengenai penggunaan *member card* sebagai suatu sarana yang digunakan perusahaan untuk menarik minat dari pembeli.

Adapun untuk mendapatkan *member card* maka pembeli harus membayar uang pembuatan *member card* sebesar Rp. 50.000 dimana berdasarkan penulisan yang dilakukan oleh penulis hukum dari penggunaan membercard ini ditinjau dari perspektif Hukum Islam adalah tidak boleh.

3. Skripsi yang ditulis oleh Musdalifah Sair (2021) IAIN Palopo yang meneliti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Member Card Ponta Saat Transaksi Jual Beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu”. Pada penulisan skripsi ini dijelaskan mengenai mekanisme penggunaan kartu Ponta dalam transaksi yang dilakukan di Alfamart Bajo. Dimana dengan menggunakan kartu Ponta maka pembeli akan mendapatkan beberapa benefit seperti diskon. Selain itu, pembeli juga akan mendapatkan poin jika berbelanja dengan menggunakan kartu Ponta, dimana poin tersebut dapat ditukarkan dengan beragam hadiah menarik. Adapun berdasarkan penulisan yang dilakukan hukum dari menggunakan kartu Ponta ini dilihat dari perspektif Hukum Islam adalah diperbolehkan karena adanya asas saling rela antara pihak yang satu dengan yang lainnya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Puspita Dewi Anggraini (2022) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang meneliti, “Praktik Jual Beli Dengan Kartu Member Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah”. Pada penulisan skripsi ini dijelaskan mengenai bagaimana praktik jual beli dengan menggunakan kartu member di Riskiyah Group. Berdasarkan telaah yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan kartu member di Riskiyah Grup baik menurut Hukum Islam maupun hukum di Indonesia adalah boleh. Sebab telah memenuhi rukun jual beli yang dibarengi dengan akad *ju'alah* serta telah memenuhi hak dan kewajiban bagi konsumen.
5. Skripsi yang ditulis oleh Putroe Salsabila Mauza (2022) UIN Ar Raniry Banda Aceh yang meneliti, “Analisis Keberadaan Unsur Gharar dan Tadlis Pada Operasional Member Card Dalam Jual Beli (Studi Kasus pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh)”. Pada penulisan skripsi ini dijelaskan mengenai apakah terdapat unsur *tadlis* maupun *gharar* dalam

pelaksanaan penjualan dengan menggunakan *member card* di perusahaan Rabbani cabang Banda Aceh. Berdasarkan penulisan tidak terdapat unsur *tadlis*. Akan tetapi, terdapat unsur *gharar* dalam kegiatan tersebut karena tidak terdapat kejelasan informasi yang didapatkan diluar member tersebut.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Tahun Penulisan	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dani Wahyudi (2019)	Penggunaan Member Card Dalam Jual Beli di Toko Busana Muslim Kota Palangkaraya	Sama-sama membahas mengenai penggunaan yang diawal pembuatan harus membayar sejumlah uang	Perbedaanya adalah pada penulisan ini menggunakan objek Toko Busana Muslim di Palangkaraya
2.	Dewi Sri (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan (Studi Pada Toko Robbani Jl. Zainal Abidin Pagara Alam, Labuhan Ratu,	Topik pembahasan yang diangkat adalah mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan <i>member card</i>	Perbedaanya pada penulisan ini benefit yang didapat dari menggunakan <i>member card</i> ini adalah potongan harga

		Kedaton Kota Bandar Lampung		
3.	Musdalifah Sair (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Member Card Ponta Saat Transaksi Jual Beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu	Sama-sama membahas mengenai keuntungan dari menggunakan <i>member card</i> dan tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi yang dilakukan	Perbedaanya adalah dalam objek penulisan ini <i>member card</i> Ponta tidak perlu membayar terlebih dahulu saat membuatnya
4.	Puspita Dewi Anggraini (2022)	Praktik Jual Beli Dengan Kartu Member Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah	Pada penulisan ini juga membahas mengenai penggunaan <i>member card</i> dalam suatu transaksi	Perbedaanya dalam penulisan ini perspektif yang diambil ada dua yaitu berdasarkan Hukum Islam dan juga Hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

5.	Putroe Salsabila Mauza (2022)	Analisis Keberadaan Unsur Gharar dan Tadlus Pada Operasional Member Card Dalam Jual Beli (Studi Kasus pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh)".	Persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai perspektif Hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan <i>member card</i>	Pada penulisan ini hanya terfokus pada unsur <i>gharar</i> dan <i>tadlis</i> dalam transaksi jual beli yang menggunakan <i>member card</i>
----	-------------------------------------	--	--	--

F. Kerangka Berfikir

Muamalah secara bahasa berasal dari kata *a'milaya 'malu* kemudian berubah menjadi *'aamala-yu'a'amilu-mu'aamalah*, dimana muamalah juga dapat dipahami sebagai kumpulan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan interaksi duniawi seperti jual-beli dan sewa-menyewa dan lain-lainnya¹⁶. Dalam bermuamalah Islam telah mengatur secara rinci bagaimana seorang bertindak dalam kegiatan Muamalah baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai kegiatan muamalah terdapat dalam Surat An-Nisa 29 yang berbunyi¹⁷:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali

¹⁶ Sinta Wiji A., *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), hlm. 3.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 83

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Adapun salah satu hadis yang membahas tentang muamalah adalah¹⁸;

وَقَالَ الشَّيْخُ الْعَدَوِيُّ : (...وَأَمَّاوَأَرَادَ أَنْ يَعْقِدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا ضَرَرَ)

Artinya: “Syeikh Adawi berkata, jika kedua belah pihak bertransaksi setelah muawa’adah maka itu dibolehkan”

Islam selain mengatur mengenai apa saja kegiatan yang diperbolehkan juga membahas mengenai akad-akad apa saja yang diperbolehkan dalam kegiatan muamalah. Adapun yang dimaksud dengan akad adalah sebuah keterkaitan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang telah disyariatkan dan berpengaruh terhadap suatu hal¹⁹. Selain itu, akad juga dapat dimaknai sebagai sebuah perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat pernyataan penerimaan dan penyerahan akan suatu objek dimana perjanjian tersebut harus dilakukan sesuai syariat yang telah ditetapkan dan akan berpengaruh terhadap suatu hal, dapat berupa pemindahan kepemilikan atau lain sebagainya²⁰.

Akad sendiri terbagi menjadi dua yaitu akad *tabarru’* dan akad *tijarah*²¹. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Akad *Tabarru’*

Tabarru’ berasal dari kata *tabarra’a a-yatabarra’u – tabarru’an* yang memiliki makna sumbangan, dana kebajikan, hibah, atau derma. Adapun pengertian akad *tabarru’* secara terminologi adalah akad yang tujuannya untuk menolong serta murni semata-mata demi mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur untuk mencari “*return*” maupun keuntungan²². Dari pengertian-

¹⁸ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah (Prinsip-Prinsip Perjanjian)*,...hlm. 42

¹⁹ Septarina Budiwati, ‘Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah’, *Jurnal Jurisprudence*, 7.2 (2017), hlm. 152.

²⁰ Hasan Akhmad F., *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 10.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 110

²² Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah (Prinsip-Prinsip Perjanjian)*,...hlm. 51 .

pengertian tersebut akad *tabarru'* sering pula disebut sebagai akad sosial sebab tujuan dari akad ini adalah untuk saling tolong menolong diantara umat manusia. Adapun kategori akad yang masuk ke dalam akad *tabarru'* diantaranya *qard*, *rahn*, hiwalah, wakalah, wadiah, *kafalah*, hibah, wakaf, *shadaqah*, dan lain sebagainya.

2. Akad *Tijarah*

Tijarah berasal dari kata Bahasa Arab yang mana memiliki yaitu perdagangan, bisnis, dan perniagaan²³. Adapun secara umum yang dimaksud dengan akad *tijarah* adalah akad yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana rukun serta syaratnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Sehingga dalam akad *tijarah* meskipun memiliki tujuan mencari keuntungan tetapi tetap memiliki aturan yang paten sehingga nantinya tidak terdapat pihak yang dirugikan²⁴. Akad yang termasuk kedalam akad *tijarah* diantaranya *salam*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain sebagainya.

Salah satu kajian muamalah adalah akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* secara bahasa dapat dipahami sebagai akad yang terjadi karena adanya pemberian kepada seseorang atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan²⁵. Adapun menurut secara syara *ju'alah* adalah akad yang digunakan untuk mendapatkan materi atau upah yang diduga kuat akan didapatkan. Pengertian-pengertian *ju'alah* tersebut menunjukkan bahwa *ju'alah* merupakan akad yang ditujukan untuk memberikan sesuatu atas pekerjaan seseorang yang mana sesuatu tersebut sudah pasti diberikan saat seseorang telah menyelesaikan pekerjaannya²⁶

Sebagai suatu akad yang diatur dalam syariat Islam terdapat rukun akad *Ju'alah* yang harus dipenuhi. Adapun rukun akad *ju'alah*²⁷ diantaranya:

²³ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan:Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 43.

²⁴ Junaidi Abdullah, 'Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.1 (2018), hlm. 12.


²⁵ Hasanudin Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah)* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 276.

²⁶ Ahmad Saepudin Afriani, 'Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2.2 (2018).

²⁷ Hasanudin Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah)*.... hlm. 276 .

1. Lafal (akad). Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ju'alah* tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan. Ada 2 orang yang berakad dalam *ju'alah* yaitu :
 - a. *Ja'il* yaitu orang yang mengadakan sayembara. Disyaratkan bagi *ja'il* itu orang yang *mukallaf* dalam arti baligh, berakal, dan cerdas
 - b. *'amil* adalah orang yang melakukan sayembara. Tidak disyaratkan *'amil* itu orang-orang tertentu (bebas).
2. Orang yang menjanjikan memberikan upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.
3. Pekerjaan (sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta dalam sayembara tersebut).
4. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan (menemukan barang)

Salah satu dasar hukum dari pelaksanaan *ju'alah* terdapat dalam Surat Yusuf ayat 72²⁸ :



 قَا لُوْ نَفَقْدُ صُوْا الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيْمٌ

“Kami kehilangan piala raja maka siapa yang dapat mengembalikannya maka ia akan mendapatkan bahan makanan seberat bahan unta. Dan aku menjamin terhadapnya. *yarat dan Rukun Ju'alah.*”

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019*,... hlm. 244


Selain itu akad *ju'alah* juga berlandaskan kepada salah satu hadis²⁹;

مَنْ فَرَّرَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا، فَرَحَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيخِ (روه مسلم)

Artinya: “Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari Kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR Muslim dari Abu Hurairah)

Akad *ju'alah* selain memiliki dasar hukum dari Al-Quran dan hadis akad ini juga telah diatur secara terperinci dan lugas di Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/207 Tahun 2007. Dimana dalam fatwa tersebut telah dijelaskan secara lengkap mengenai tata laksana dari akad *ju'alah* itu sendiri. Mulai dasar hukum, ketentuan umum, ketentuan, hingga cara penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan akad *ju'alah*. Dalam praktik akad *ju'alah* pada penggunaan membership Kawan M yang menjadi *ja'il* atau orang yang memberikan upah adalah pihak Project Multatuli karena dalam praktiknya mereka akan memberikan benefit seperti hadiah *merchandise*, serta kebolehan untuk mengikuti rapat redaksi. Kemudian untuk *'amil* atau orang yang diberikan upah adalah para pengguna membership Project Multatuli dimana mereka telah melakukan pekerjaan yaitu mendaftar dan bergabung sebagai pengguna membership Kawan M.

²⁹ Kasyaf Al Qina, 4/228, dalam buku Fikih Mu'amalah Maliyyah, Jaih Mubarak & Hasanudin, hlm.



Bagan 1.1. Kerangka Berfikir

G. Langkah-Langkah Penulisan

1. Metode Penulisan

Metode penulisan yang dipilih dalam studi penulisan ini ialah metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah sebuah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penulis adalah kunci³⁰. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada di lapangan kemudian dijabarkan dan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Berdasarkan pemaparan diatas maka dalam penulisan ini akan dipaparkan permasalahan penggunaan membership Kawan M dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah sesuai keadaan di lapangan kemudian ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis dan Sumber Data

³⁰ Satori dan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (2009), hlm. 24

Jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif, yang artinya data yang didapatkan berbentuk deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati³¹. Dimana data kualitatif ini dapat terbagi menjadi tiga jenis yaitu hasil pengamatan, hasil pembicaraan, dan bahan tertulis³². Adapun bentuk data kualitatif pada skripsi ini berkaitan dengan mekanisme dari penggunaan membership Kawan M pada Media Alternatif Project Multatuli dan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang penggunaan membership utamanya yang terjadi pada penggunaan membership Kawan M pada media alternatif Project Multatuli.

Sumber data pada penulisan ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung sesuai dengan keadaan yang ada³³, yaitu melihat dan mengamati segala hal yang berkaitan (melalui sosial media dan website Project Multatuli) dan mendukung data penulisan yang terjadi dalam transaksi (wawancara pengguna membership Kawan M dan Manajer Membership Kawan M) membership Kawan M.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui sumber-sumber ilmiah (makalah, thesis, skripsi) ataupun berupa aturan atau bahan hukum yang berkaitan³⁴ dengan penggunaan membership Kawan M di media alternatif Project Multatuli.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui penelusuran pustaka berupa data sekunder yang ditabulasi dan kemudian

³¹ Ivanovich Agusta, 'Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif', *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian Bogor*, 27.10 ,(2003), hlm. 179

³² Ivanovich Agusta, 'Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif',.... hlm. 179.

³³ Umi Narimawati, *Metodelogi Penulisan Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Agung Media, 2008).

³⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penulisan*, (Jakarta: Rineka Cipta (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

disistемasikan dengan dasar hukum yang sesuai dengan objek diteliti³⁵. Selain itu, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah salah satu metode yang terdapat di dalam penulisan kualitatif dimana tempat penulisannya dilakukan di pustaka, dengan arsip, dokumen, dan jenis dokumentasi serupa sebagai bahan penulisannya³⁶. Adapun implementasi dari teknik ini yaitu dengan cara mencari data pustaka mengenai dasar Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan penggunaan membership.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang diteliti secara langsung. Teknik ini berfungsi untuk mendapatkan data primer dari sebuah penulisan. Studi lapangan ini dilakukan dengan penulis mengamati cara penggunaan membership Kawan M dan ikut bergabung menjadi membership Kawan M.

c. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak menjadi *interviewer* dan salah satu pihak lainnya sebagai *interviewee* dengan suatu tujuan tertentu.³⁷ Adapun dalam penulisan ini akan dilakukan wawancara mendalam kepada salah satu jurnalis yang merangkap sebagai Manajer bagian membership di media alternatif Project Multatuli. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada pengguna membership Kawan M.

d. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, fakta umum, teknis

³⁵ Miza Nina A. dkk., 'Metode Penulisan Kualitatif Studi Pustaka', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022), hlm. 974–80.

³⁶ Wahyudin Darmalaksana, 'Metode Penulisan Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan', *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

³⁷ RA Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2021).

kegiatan transaksi, berkas-berkas transaksi, dan data yang diperlukan lainnya, guna mendukung penulisan ini³⁸. Tujuan dari studi dokumentasi ini adalah untuk mengetahui kondisi lapangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penulis akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penggunaan membership Kawan M di media alternatif Project Multatuli untuk di sesuaikan dengan kaidah dan aturan transaksi syariah yang berlaku.

4. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data penunjang. Penulis akan melakukan analisis terhadap data yang ada dengan cara berikut:

1. Mengumpulkan data pendukung yang ada dan diperlukan dalam penulisan sesuai dengan objek yang ada beserta poin pembahasan dalam penulisan.
2. Mengklasifikasikan data yang sudah dikumpulkan agar tersusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam analisis data yang ada
3. Menganalisis data dengan menyesuaikan pada pokok pembahasan serta rumusan masalah yang telah ditentukan guna menjawab pertanyaan yang ada dan mengetahui bagaimana tinjauan mengenai penggunaan membership Kawan M pada media alternatif Project Multatuli tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah
4. Menyimpulkan hasil penulisan yang didapat setelah mengetahui bagaimana hasil dan fakta-fakta yang ditetapkan dalam kegiatan transaksi, dan menghasilkan fakta yang dicari dan dapat dipertanggungjawabkan

³⁸ Aan Komariah, 'Metodelogi Penulisan Kualitatif', *Alfabeta*, 2019.